

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah maka salah satu elemen yang penting adalah perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kota Ambon pada tahun 2017 melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 15 Februari 2017, dan Gubernur Maluku atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada 22 Mei 2017, telah melantik Richard Louhenapessy, SH sebagai Walikota Ambon, dan Syarif Hadler sebagai Wakil Walikota Ambon, masa jabatan Tahun 2017-2022. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dinyatakan bahwa paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sejalan dengan itu, dilakukan penyusunan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022. Mengawali penyusunan peraturan daerah tersebut, disusun Rancangan Awal RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, Rancangan RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 beserta Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, yang berisi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah; gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan; analisis isu-isu strategis; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan, dan program

pembangunan daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; serta penutup.

RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Ambon, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2017-2022, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, khususnya tahun 2017-2022. Selanjutnya RKPD Kota Ambon, menjadi dasar untuk penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon setiap tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;


15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd;
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019;
29. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon Tahun 2006-2026;
30. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031; dan
31. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen menjelaskan keterkaitan RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.3.1. Hirarki Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 menunjukkan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, termasuk dengan perencanaan pembangunan nasional. Dokumen dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026 untuk tahapan tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2014-2019, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dalam tatanan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Kota Ambon.



Gambar 1.1. Hirarki Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran

Selanjutnya RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, menjadi dasar untuk penyempurnaan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Ambon Tahun 2017-2022, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon setiap tahun selama 2017-2022, dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun selama 2017-2022. Selain itu dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon dimaksud menjadi dasar untuk penyusunan dokumen penganggaran daerah Kota Ambon, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kota Ambon setiap tahun selama tahun 2017-2022, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon setiap tahun selama tahun 2017-2022.

Gambaran hirarki perencanaan pembangunan daerah, termasuk keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran adalah sebagaimana Gambar I.1.

1.3.2. Keterkaitan RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 dengan Evaluasi RPJMD Yang Lalu

Untuk menjamin kesinambungan dalam perumusan kebijakan Rancangan Akhir RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, yang merupakan penjabaran dari RPJP Kota Ambon Tahun 2006-2026, maka RPJMD Kota Ambon Kota Ambon Tahun 2017-2022 ini, mengacu pula pada hasil evaluasi pelaksanaan evaluasi RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016. Hasil evaluasi RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016, dijadikan salah satu rujukan dalam perumusan kebijakan yang tertuang ke dalam Rancangan Akhir Dokumen RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022.

1.3.3. Keterkaitan RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, dengan RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031 dan Dokumen KLHS

Prinsip perencanaan pembangunan yang terintegrasi juga dilakukan terhadap RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031 dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Awal RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022.

Komponen yang ditelaah dalam dokumen RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031 adalah keselarasan program dan kegiatan sesuai struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031, khususnya pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Sedangkan keselarasan dengan Dokumen KLHS Rancangan Awal RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, telah mengikuti kaidah pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan, berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/ atau kompensasi program dan kegiatan.

1.3.4. Keterkaitan RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, dengan Penganggaran

Sebagaimana telah ditunjukkan dalam Gambar I.1., bahwa perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran pembangunan daerah adalah suatu kesatuan dan saling terkait, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.

RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, menjadi dasar untuk penyempurnaan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Ambon Tahun 2017-2022, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon setiap tahun selama 2017-2022, dan penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun selama 2017-2022. Selain itu dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon dimaksud menjadi dasar untuk penyusunan dokumen penganggaran daerah Kota Ambon, yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon setiap tahun selama tahun 2017-2022.

1.3.5. Keterkaitan RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, dengan Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Dalam menyusun dokumen RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan politik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down* (Bawah-Atas, dan Atas-Bawah).

Pendekatan teknokratik dilakukan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dengan data yang terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan ini dilakukan secara penuh pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, dengan melibatkan beberapa pakar dari akademisi di Kota Ambon, dan praktisi yang berpengalaman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan dan mengelaborasi visi, misi, dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ambon Terpilih Masa Jabatan Tahun 2017-2022; Richard Louhenapessy, SH sebagai Walikota Ambon dan Syarif Hadler sebagai Wakil Walikota Ambon; ke dalam dokumen RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, dan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 yang dibahas dan ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon. Dalam penyusunan RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 ini, visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Ambon Terpilih tersebut, menjadi visi dan misi RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022.

Pendekatan partisipatif dilakukan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dimulai dengan menyampaikan surat pemberitahuan dan menerima saran dan masukan masyarakat untuk penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, hingga melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam Uji Publik/ Rapat Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, maupun dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilakukan dengan menselaraskan kebutuhan pembangunan dari Desa/ Negeri/ Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kota Ambon, Daerah Provinsi Maluku, hingga nasional, sesuai urusan pemerintahan pada perangkat daerah Kota Ambon. Pada

pendekatan atas-bawah dan bawah-atas ini, diselaraskan pula tuntutan kebutuhan universal, terutama pemenuhan target *Sustainable Development Goal's* (SDG's), maupun penerapan standar pelayanan minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Ambon Terpilih masa jabatan tahun 2017-2022, berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak tahun 2017, ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Ambon Tahun 2017-2022, yang memuat tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; kebijakan umum dan program pembangunan daerah; indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan penetapan indikator daerah untuk tahun 2017-2022.

Selain itu penyusunan RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 ini dilakukan untuk mewujudkan keselarasan, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan sesuai RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026, untuk tahapan tahun 2016-2021, RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031, RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019, RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, dan RPJMN Tahun 2015-2019.

1.4.2. Tujuan

RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi kepala perangkat daerah Kota Ambon untuk menyusun dokumen perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022, dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama tahun 2017-2022.
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama tahun 2017-2022.
3. Sebagai pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Ambon 2017-2022.
4. Sebagai acuan bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD Kota Ambon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan mengenai uraian data dan informasi yang memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah Kota Ambon saat ini, sekaligus memberikan arah untuk perencanaan 5 (lima) tahun ke depan, meliputi:

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Bab ini menjelaskan mengenai kinerja keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah Kota Ambon, meliputi:

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini menguraikan mengenai permasalahan dan isu-isu strategis Kota Ambon, meliputi:

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu-isu Strategis

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disepakati, dan akan dicapai Kota Ambon dalam lima tahun ke depan, meliputi

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan tentang strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah Kota Ambon yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, serta program prioritas dan seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah, beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan urusan.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja daerah, sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kota Ambon selama lima tahun ke depan.

BAB IX Penutup